



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6340);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33), Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka (12.a) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja.
7. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh Pegawai ASN pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja.
8. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12.a Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Kelas Jabatan adalah hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis;
17. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
18. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
19. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
20. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
21. Tenaga Kependidikan /Calon Guru adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum pada satuan pendidikan dasar.
22. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kinerja yang memuat aktivitas kerja dan pelaksanaan tugas pokok serta tugas tambahan pegawai.
23. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
24. Daftar Hadir Elektronik adalah dokumen yang mencatat jam hadir setiap pegawai yang menggunakan mesin pencatat waktu baik berupa sidik jari, wajah dan kartu secara online.
25. Daftar Hadir Manual adalah kegiatan atau rutinitas pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi oleh pegawai secara manual (hanya berupa buku daftar hadir).
26. Operator adalah petugas yang mengoperasikan perangkat komputer, jaringan, menganalisis sistem, program dan database.
27. Pengadministrasi adalah petugas yang menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e dan Pasal 3 ayat (3) ditambah satu huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan :
- a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) TPP diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Pegawai ASN, TNI dan Polri yang dipekerjakan dari instansi vertikal yang tidak menduduki jabatan struktural, besaran TPP yang diterima disetarakan dengan Pangkat Golongan Ruang Pegawai ASN sesuai dengan kelas jabatan; dan
 - c. Plt/Plh yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
 - d. Pegawai ASN yang bekerja pada Inspektorat diberikan tambahan dari TPP dasar dengan mempertimbangkan beban kerja.
 - e. Pegawai ASN yang masuk dalam kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah / Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil) pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa diberikan tambahan dari TPP dasar dengan mempertimbangkan kondisi kerja.
- (3) TPP tidak diberikan kepada :
- a. Pegawai ASN yang dijatuhi Hukum disiplin tingkat berat sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar Yang dananya bukan bersumber dari APBD terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;
 - c. Pegawai ASN yang berstatus sebagai pegawai yang dipekerjakan di luar Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Pegawai ASN yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang menjalani proses penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim dan/atau terpidana yang menjalani hukuman baik hukuman pidana penjara maupun hukuman kurungan;

- e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dalam jabatan negeri;
 - f. Dokter yang mendapatkan Tunjangan Kelangkaan Profesi;
 - g. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - h. Pegawai ASN yang tanpa hak masih menguasai aset milik pemerintah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negara; dan
 - i. Pegawai ASN yang belum menyampaikan dan/atau memutakhirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - j. Pegawai Negeri Sipil yang belum menyampaikan dan/atau mengentry Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dengan batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV BESARAN TPP

Pasal 4

- (1) Besaran TPP Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah daerah.
- (2) Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (4) Indeks Kamahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit (Opini Laporan Keuangan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kematangan Penataan Perangkat Daerah, Indeks inovasi Daerah, Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rasio Balanja Perjalanan Dinas dan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah) dan variabel hasil (Indeks pembangunan manusia dan Indeks gini ratio) terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Guru, Pengawas Sekolah, Calon Guru (PNS) dan CPNS.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan melalui pemberian uang makan berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
 - (3) Dihapus
 - (4) Uang makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Jika pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja harian pegawai dengan alasan tertentu sebagaimana dalam aturan kepegawaian, maka penilaian disampaikan dan dilakukan oleh atasan langsung pejabat penilai tersebut.
- (2) Pegawai ASN yang Izin TPP tetap dibayarkan pada komponen disiplin sedangkan elemen kinerja yang bersangkutan diperhitungkan sesuai dengan hari kerja.
- (3) Pegawai ASN yang Sakit sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, TPP tetap dibayarkan penuh dan apabila sakit lebih dari 7 (tujuh) hari kerja TPP dibayarkan pada komponen disiplin sedangkan elemen kinerja yang bersangkutan diperhitungkan sesuai dengan hari kerja.

6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT.

a. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	Besaran TPP
1	2	3	4
JABATAN STRUKTURAL	Sekretaris Daerah	15	Rp. 23.200.000,00
	Asisten	14	Rp. 14.000.000,00
	Staf Ahli	13	Rp. 12.500.000,00
	Kepala Dinas/Badan dan Sekretaris DPRD	14	Rp. 14.000.000,00
	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Camat, Direktur RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat dan Sekretaris Dinas/Badan Tipe A	12	Rp. 7.000.000,00
	Sekretaris Dinas/Badan Tipe B	12	Rp. 6.500.000,00
	Sekretaris Dinas/Badan Tipe C	12	Rp. 6.200.000,00
	Kabag Sekwan, Direktur RSUD Suryah Khairuddin, Sekretaris Camat dan Kepala Bidang Badan/Dinas Tipe A	11	Rp. 5.500.000,00
	Kepala Bidang Badan/Dinas Tipe B, Kabag/Kabid RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat	11	Rp. 5.200.000,00
	Kepala Bidang Badan/Dinas Tipe C	11	Rp. 4.900.000,00
	Lurah, Kepala Sub Bidang/Bagian, Kasi pada Dinas/Badan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kepala UPTD dan Kasi di Kecamatan.	9	Rp. 3.300.000,00
	Kepala Seksi Kelurahan, Kasubbag pada Kecamatan, Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian TU pada UPTD, Kasubbag/Kasi pada RSUD KH. Daud Arif Kab. Tanjab Barat dan Kasubbag/Kasi pada RSUD Suryah Khairuddin	8	Rp. 3.000.000,00
JABATAN PELAKSANA	Pelaksana dengan Pendidikan S.1 sederajat, Bendahara pada Dinas/Badan	7	Rp. 2.350.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan DIII	6	Rp. 2.150.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMA	5	Rp. 2.050.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMP	3	Rp. 1.750.000,00
JABATAN FUNGSIONAL	Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	Rp. 5.700.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	Rp. 3.300.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ Pejabat Fungsional Terampil Penyelia	8	Rp. 3.000.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.350.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana	6	Rp. 2.150.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana Pemula	5	Rp. 2.050.000,00
JABATAN FUNGSIONAL (KHUSUS DOKTER/DOKTER GIGI)	Dokter/Dokter Gigi Ahli Utama	14	Rp. 14.000.000,00
	Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya	12	Rp. 7.000.000,00
	Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda	10	Rp. 3.700.000,00
	Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama	9	Rp. 3.300.000,00

- Angka yang tertera belum termasuk pajak (PPh21)

b. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	Besaran TPP
1	2	3	4
	Inspektur	14	Rp. 14.500.000,00
	Sekretaris Inspektorat	12	Rp. 7.200.000,00
	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	Rp. 5.800.000,00
	Kepala Sub bagian pada Inspektorat	9	Rp. 3.500.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan S.1, Bendahara pada Inspektorat	7	Rp. 2.500.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan DIII pada Inspektorat	6	Rp. 2.300.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMA pada Inspektorat	5	Rp. 2.150.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMP pada Inspektorat	3	Rp. 1.900.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat	11	Rp. 5.800.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat	9	Rp. 3.500.000,00
	Pejabat Fungsional Ahli Pertama/ Pejabat Fungsional Terampil Penyelia pada Inspektorat	8	Rp. 3.200.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat	7	Rp. 2.500.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana pada Inspektorat	6	Rp. 2.300.000,00
	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana Pemula pada Inspektorat	5	Rp. 2.150.000,00

- Angka yang tertera belum termasuk pajak (PPh21)

c. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) PEGAWAI ASN PADA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH / KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKMIL) PADA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Kelas	Besaran TPP ASN	Besaran TPP Pokmil	Total Besaran TPP
1	2	3	4	4	4
	Kepala Bagian	12	Rp. 7.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 12.000.000,00
	Kepala Sub Bagian Pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	9	Rp. 3.300.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 8.300.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan S.1, Bendahara pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	7	Rp. 2.350.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.350.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan DIII pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	6	Rp. 2.150.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.150.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMA pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	5	Rp. 2.050.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 7.050.000,00
	Pelaksana dengan Pendidikan SMP pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	3	Rp. 1.750.000,00	Rp. 5.000.000,00	Rp. 6.750.000,00

- Angka yang tertera belum termasuk pajak (PPh21)

- d. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TPP) PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI GURU, PENGAWAS SEKOLAH, CALON GURU (PNS) DAN CPNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kategori Penerima TPP	Nama Jabatan	Besaran TPP
1	2	3
GURU, PENGAWAS SEKOLAH, CALON GURU (PNS) DAN CPNS	Guru dan Pengawas Sertifikasi Golongan IV	Rp. 750.000,00
	Guru dan Pengawas Sertifikasi Golongan III	Rp. 650.000,00
	Guru Sertifikasi Golongan II	Rp. 600.000,00
	Guru Non Sertifikasi Penerima Tambahan Penghasilan Golongan IV	Rp. 1.000.000,00
	Guru Non Sertifikasi Penerima Tambahan Penghasilan Golongan III	Rp. 1.000.000,00
	Guru Non Sertifikasi dan Non Tamsil Golongan IV	Rp. 1.100.000,00
	Guru Non Sertifikasi dan Non Tamsil Golongan III	Rp. 1.050.000,00
	Guru Non Sertifikasi dan Non Tamsil Golongan II	Rp. 1.000.000,00
	CPNS Golongan III	Rp. 650.000,00
	CPNS Golongan II	Rp. 650.000,00

- Angka yang tertera belum termasuk pajak (PPh21)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG LEBIH AWAL DAN/ATAU TIDAK MENGISI DAFTAR HADIR

NO	URAIAN	WAKTU TERLAMBAT	PERSENTASE PENGURANGAN
1	Tidak masuk kerja tanpa keterangan/tidak ada kabar (A).*		5 %
2	Terlambat datang	≤ 15 Menit	0,5%
3	Terlambat datang	≥ 15 s/d ≤ 30 Menit	1 %
4	Terlambat datang	≥ 30 Menit dan/atau lebih	2%
5	Cepat Pulang sebelum Istirahat Siang		0,5%
6	Terlambat datang setelah istirahat siang	≤ 15 Menit	0,5%
7	Terlambat datang setelah istirahat siang	≥ 15 s/d ≤ 30 menit	1 %
8	Cepat Pulang		1,5%
9	Terlambat datang (khusus hari Jum'at)	≤ 15 Menit	1%
10	Terlambat datang (Khusus hari Jum'at)	≥ 15 s/d ≤ 30 Menit	1,5%
11	Cepat Pulang (Khusus hari Jum'at)		2,5%
12	Izin tidak masuk kantor sehari penuh karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan/atau kerabat dekat/tetangga yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, yang izinnya harus disusulkan kemudian dari kepala unit kerja bersangkutan (ITM).		2%
13	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan dan dilengkapi dengan surat keterangan dokter lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.		2%
14	Cuti (semua bentuk cuti kecuali cuti diluar tanggungan Negara)		0%
15	Cuti di luar tanggungan Negara (CTN)		TPP tidak dibayarkan
16	Tugas Belajar (TB)		TPP tidak dibayarkan
17	Tugas Belajar yang telah habis masa waktunya (TBH)		TPP tidak dibayarkan
18	Perjalanan Dinas, Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan ataupun sejenisnya, Kursus/Pendidikan/Pelatihan yang bersifat kedinasan lainnya.		0%
19	Tidak Apel Senin Pagi / Upacara		5%

*Point 1 dipotong dari keseluruhan TPP yang diterima, selain point 1 dipotong dari disiplin.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Ttd

SAFRIAL